

Plagiasi Empat Yuyanti Rahman

by Yuyanti Rahman

Submission date: 07-Feb-2019 04:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1074401667

File name: artikel_yuyanti_rahman_untuk_plagiasi.docx (98.14K)

Word count: 9119

Character count: 60191

KONSEP AKUNTANSI SYARIAH DALAM BUDAYA MAHAR

Abstrak: Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. Penelitian ini berusaha untuk menggali konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar. metode analisis penelitian ini menggunakan pemikiran Burhani. Dalam penelitian ini menemukan bahwa mahar dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Hal ini berakar dari tradisi yang berlaku di masyarakat dalam penerapan unsur-unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar, selain itu masyarakat tersebut memiliki anggapan bahwa mahar merupakan modal (ekuitas) dalam rumah tangga atau bekal untuk kelanjutan hidup wanita. Mahar sebagai ekuitas mempunyai perbedaan dengan ekuitas secara konvensional. Pengaruh makna, syariah (*fiqh*) maupun budaya berdampak perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan.

Abstract: The Concept of Sharia Accounting in Culture Mahar. This study seeks to explore the concept of Islamic accounting in the dowry culture. the method of analyzing this study uses Burhani's thinking. In this study found that dowry is interpreted as assets, liabilities, equity, income and expenses. This is rooted in the prevailing tradition in the community in applying the elements of Islamic accounting in the dowry culture, besides that the community has the notion that dowry is capital (equity) in the household or provision for the continuation of women's lives. Mahar as equity has a difference from conventional equity. The influence of meaning, sharia (*fiqh*) and culture impacts differences in terms of definition, type, purpose and ownership status.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Mahar, Burhani

Perkembangan ilmu akuntansi mengalami kemajuan yang begitu pesat, terlebih lembaga keuangan akuntansi syariah yang mempunyai kekhasan tersendiri memiliki potensi berkelanjutan dalam mengangkat materi aktual. Ketika semua entitas 'syariah' melakukan penyajian laporan keuangan syariah, entitas 'syariah' harus disesuaikan oleh PSAK 101 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Allah SWT telah memerintahkan melalui surat al-Baqarah ayat 282 secara terang untuk pencatatan dan akuntansi (proses akuntansi) dan pentingnya keterangan sebagai bukti transaksi. Oleh karena itu, PSAK 101 harus dipandu ke al-Baqarah ayat 282. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah Standar Akuntansi yang mengatur bagaimana Lembaga Keuangan Islam menyajikan, mengukur, mengungkapkan dan mengakui setiap akun yang merupakan hasil transaksi dalam laporan keuangannya (Nurlaila, 2016). Al-Baqarah: 282 adalah perintah Allah kepada manusia untuk pendaftaran ketika melakukan transaksi. Menurut Iwan Triyuwono, setiap perintah memiliki substansi dan diwujudkan dalam bentuk. Al-Baqarah: 282 adalah perintah yang ada di Qur'an. Substansi mencatat, dan bentuknya diwujudkan dalam PSAK 101 (Triyuwono, 2009).

Akuntansi modern umumnya dipahami sebagai sarana untuk melakukan bisnis, Ia bahkan dikenal sebagai bahasa bisnis yang bagi pengguna informasi dalam mengambil keputusan ekonomi, informasi akuntansi tersebut bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Yuliusman, 2013). Informasi akuntan mencerminkan ekonomi entitas realitas, sebagai cerminan dari suatu entitas, akuntansi demikian diharapkan berfungsi sebagai peta yang dapat mengarahkan dan membuat sinyal kepada pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (Triyuwono, 2013). Selain itu akuntansi syariah sebagai akuntabilitas yang terpercaya, akuntabilitas merupakan spirit dari akuntansi syariah, dimana kapasitas pertanggungjawaban laporan kian bermakna alias memerankan "jiwa", maupun sebagai fondasi "etika" informasi laporan. Transaksi yang sesuai asas prinsip muamalah telah diterangkan dengan jelas dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283, dimana amanat Allah SWT untuk mengadakan pencatatan yang jujur dan transparan terhadap seluruh laporan. Secara umum dalam ayat itu terdapat prinsip akuntansi syariah yakni kuantitas keseimbangan dan kesahihan adalah kondisi esensial dalam komposisi akuntansi syariah. Oleh karena itu, menasihatkan untuk berperilaku lurus dan mencegah yang buruk (derivasi/hisab) menggambarkan diantara pandangan dari akuntansi. Terkait dengan hal tersebut, Dr. Omar Abdullah Zaid mendefinisikan akuntansi: "a systematic process relating to the records of transactions, actions, legal decisions and its limitations in the approved records. Likewise, measuring the financial consequences of such transactions, as well as the actions and decisions, to help in rationalizing decisions" (Ibrahim, 2015).

Penelitian terhadap pengaruh dari perilaku budaya merupakan bidang penelitian baru, dimana faktor lingkungan seperti faktor budaya berdampak pada aplikasi akuntansi serta penyingkapan finansial adalah masalah yang urgen disebabkan oleh dampaknya terhadap sinkronisasi akuntansi global. Selain daripada itu dampak untuk memastikan komparabilitas

pelaporan keuangan internasional diperlukan dengan meningkatkan wawasan nilai-nilai lokal terhadap akuntansi. Dalam sistem akuntansi suatu negara faktor lingkungan seperti budaya selain faktor ekonomi, hukum, sosial dan politik mempunyai pengaruh yang paling kuat, termasuk pengaruhnya terhadap individu pengguna dalam menggunakan informasi akuntansi (Zaitul, 2015). Apresiasi aspek sosial-budaya merupakan estimasi nilai yang tercipta di masyarakat sebagai penentu corak akuntansi, penghormatan terhadap karakteristik yang melekat pada akuntansi merupakan hasil dari nilai yang diperoleh (Lutfillah, 2014), senada dengan itu dalam kerangka Gray (1988) dalam realisasi akuntansi universal yang modern fungsi dan efeknya dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap praktik akuntansi tingkat nasional dan pengaruh format kebiasaan untuk penerapan mutu dari akuntansi serta pengutipan langkah dalam auditing (Priyastiwati, 2016). Timbulnya pembahasan kritis kedepan terhadap komoditas dan pelayanan disebabkan faktor pencuatnya moneter Islam yang semakin meningkat di Indonesia sampai kepada model akuntansinya. Namun, bila dilihat dari tujuan laporan keuangan syariah yang diinisiasi AAOIFI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) secara formal dan substantif masih mengadopsi pendekatan konvensional, sekalipun telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kecenderungan ini tampaknya akan terus berlangsung, mengingat syariah di bidang muamalah sangat fleksibel (Birton, 2015).

Memahami akuntansi yang merupakan ilmu yang diyakini sebagai sebuah cabang ilmu yang *socially constructed*, ini bermakna konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, maka semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya. Dalam menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter dan rumor yang ganjil oleh akuntansi formal, akuntansi juga merupakan satu prosedur untuk menerangkan fakta berjalannya ekonomi komunitas Islam. Sebagai bagian dari ilmu sosial, hubungan yang berpengaruh terhadap latar belakang kemasyarakatan mempunyai pengaruh, dimana akuntansi mempunyai kapasitas dalam menciptakan keadaan umum yang melukiskan kenyataan di lapangan. Prospek menyangkut sasaran maupun rancangan akuntansi mencorakkan konsekuensi dari karakter wilayah masyarakat yang kompleks dan memiliki ciri yang berbeda (Abdurahim, 2015). Bila memakai sudut pandang yang berlainan (contoh bidang bisnis, sosial atau pespektif budaya) hingga akan terbentuk konsep yang berbeda bagi suatu entitas termasuk peneliti ini.

METODE

Teknik analisis data menggunakan epistemologi *burhani*. Teknik analisis data tersebut makin berdasar atas intensitas alamiah insan seperti fisiologi, pengetahuan, dan daya pikir untuk memperoleh pemahaman. Dalam metode maupun penciptaan sains ini menggantungkan kompetensi bekerja analitis, lewat cara-cara spesifik diskriminatif yang dilapis menurut bersesuaian secara terstruktur. Teknik *burhani* diterapkan untuk menginterpretasikan sasaran (*hakikat*) yang bukan berupa wujud. Dalam pola ini kedudukan nalar gagasan paling berperan, disebabkan manfaat berkelanjutan ditujukan untuk memecahkan persoalan sebab-akibat (*Idraku al-sabab wa al-musabbab*), untuk menggalikan akar permasalahan yang berlaku pada keadaan lingkungan sekitar, sosial, kemanusiaan dan religioitas, rasio penalaran tidak membutuhkan naskah-naskah yang berhubungan dengan agama. Penekanan untuk mengadakan studi dan mengevaluasi secara berkesinambungan (*heuristik*) kesimpulan-kesimpulan dan konsep yang ditetapkan melalui asumsi-asumsi keterampilan akal sehat dan tidak untuk membenarkan kesahihan manuskrip sebagaimana yang ada dalam kelogisan pikir *bayani*. Metode qiyas *burhani* atau silogisme demonstratif dengan aturan memandang afirmasi-afirmasi yang ada dalam sepasang kata depan (*qadhiyyah*) yang berupa teori-teori mayor dan minor dengan ada atau tidaknya *middle term/terminus medius* (term tengah) yang otentik mengantarai kedua premis tersebut. Premis-premis dilandaskan pada data yang kredibel keasliannya (*primary truth*) sebuah silogisme bisa dikatakan demonstratif maka didapatkan suatu determinasi (*natijah*) yang memastikan mengarah kepada entitas yang krusial. Seraya memanfaatkan instrumen-instrumen yang mampu mendukung dan menaikkan intensitas indera semacam fasilitas-fasilitas makmal, mode observasi bidang (*grounded research*) dan prosedur kesastraan yang komprehensif atau asumsi-asumsi ilmu mantik disiplin tersebut dibangun melalui kolaborasi sekitar cara hipotetis (*al-maujudah al-bari'ah min al-madah*) dan kemahiran indrawi yang valid (Abbas, 2012).

Pendekatan metode *burhani* digunakan mengungkap makna konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar dengan menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur dimana pranata mahar, terkait erat dengan variabel sosial-ekonomi-kultural dan tidak sebatas aspek formal hukum. Dengan data wawancara secara sosiologis praktek mahar dan variabel sosial-ekonomi-kultural merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat muslim. Sebagaimana dalam artikel Noryamin aini dimana mengukur persumsi bahwa implementasi

seserahan beralih mencontoh logika dan kecenderungan baik dan adat; tendensi mahar beralterasi berdasarkan faktor wilayah dan tarikh; juga mahar berfaedah sebagai indikator kedudukan strata sosial (*nobilitas*), sekalian mengapresiasi pengamalan mahar dalam interkoneksi aras atau derajat sosial pada sebagian komunitas muslim di Indonesia yakni Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar. Studi tersebut berusaha untuk mengembangkan satu tesis sosiologi hukum bahwa dimensi sosial-ekonomi-kultural sangat inheren dalam dinamika aplikasi pranata mahar (Aini, 2014).

Kerja *burhani* menekankan pada kekuatan argumentatif yang bertumpuk pada bukti empiris. Metode *burhani* makin berasas atas dominasi alamiah manusia berbentuk indera, keahlian dan dalih dalam mendapat pandangan. Sumber pengetahuan *burhani* adalah rasio (Ahmad, 2013). Bidang-bidang ditingkat dan diruntutkan melalui presumsi-presumsi logika, sebagaimana tafsiran epistemologi *burhani* yang ditunjukkan oleh Ibn Rasyid asal muasal horoskop ingatan berpangkal pada kenyataan atau *al-waqi*, baik realitas loka, bersahabat, kodrat manusia ataupun keimanan. hipotesis logika atau *al-mantiq* memerankan pedoman dalam investigatif penyusunan ilmu dan tidak melewati yuridiksi pustaka atau salaf maupun menggunakan dominasi naluri (Makiah, 2014). Oleh serupa itu diktum yang elementer dari epistemologi *burhani* adalah kerasionalan, sebab-akibat, dan mengedepankan esensi yang dikembangkan meniti kaidah eminent deduksi dan induksi (Alimuddin, Triyuwono, Irianto, & Chandrarin, 2011).

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif, Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memaknai objek penelitian dari perspektif individu atau sekelompok pribadi yang diduga berawal dari bab sosial atau kemanusiaan. Menurutnya pula dengan penelitian kualitatif seluruh data atau kejadian dalam suatu konteks sosial yang dianut oleh individu ataupun sekelompok individu dapat ditemukan, baik meliputi perasaan, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, maupun dalam konteks budaya (Creswell, 2013)

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi tujuan utama yaitu ulama, ahli *fiqh* dan kedua yaitu yang memahami mahar dalam ajaran Islam seperti penghulu. Informan berjumlah 9 orang, di antaranya 2 ulama, 6 pakar *fiqh*, dan 1 penghulu. Alasan pemilihan informan tersebut ialah diserasikan dengan teknik penjabaran data yang difungsikan dalam riset ini, dimana telaah eksperimen ini memakai metode penelitian *burhani* yang dilakukan dengan menyatukan data dan fakta di lapangan, berdasarkan data hasil wawancara pemikiran atau pendapat ahli agama atau yang memahami tentang maskawin dalam ajaran Islam maka dapat didapatkan berkenaan ciri dan markah tentang petunjuk sosial yang selanjutnya disimpulkan dalam sebuah pernyataan atau argumen yang diperkuat dengan data-data (Nata, 2011). Pernyataan dan pendapat dalam wawancara kemudian dianalisis kembali oleh peneliti dengan menggunakan alat analisis PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah untuk memperoleh suatu konsep akuntansi dalam budaya mahar.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Profesi
1.	Muhammad Rudin Sulaiman	Ketua Suriah NU Kabupaten Boalemo (Ulama)
2.	Idrus Bagou	Kepala KUA Kecamatan Paguyaman Pantai
3.	Ivan R. Santoso	Dosen
4.	Fariyanti Arwana	Ahli Fiqih
5.	Rahman Kadali	Ahli Fiqih
6.	Munawir Muhamad	Ulama
7.	Rizal Darwis	Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN & Dosen (Ahli Fiqih)
8.	Muhammad Gazali Rahman	Dosen (Ahli Fiqih)
9.	Titin Samsudin	Dosen (Ahli Fiqih)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang mahar (mas kawin) pasti berhubungan dengan pernikahan, yang tidak terlepas dari hukum Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW. Pernikahan adalah kesempatan untuk menjalin hubungan dan menegaskan ikatan dengan keluarga dan yang lain, juga merupakan peluang untuk mengelola hubungan (Soucy, 2014). Oleh karena pernikahan bukanlah hal yang baru lagi untuk diperbincangkan saat ini, maka demikian halnya mengenai mahar. Dalam masyarakat makna maskawin cukup mendalam, dalam penelitian Syarifudin dan Ratna Ayu

Damayanti (2015), mengenai *Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar*. Adat budaya perkawinan suku makasar dalam penetapan harga uang panaik yang diberikan oleh calon suami melampaui konsep Islami, untuk itu dalam memudahkan resepsi perkawinan kultur kebiasaan ini butuh berkaca kepada hajatan syar,i”(Syarifuddin & Damayanti, 2015). Sebagian dari masyarakat memahami bahwa maskawin itu hanya dalam bentuk uang atau barang saja, tetapi boleh juga berupa manfaat apa saja, misalnya manfaat pengajaran tentang al-Qur'an. Kesepakatan dari aspiran istri yang menjadi persoalan primer dan utama serta bukan berpatokan kepada besar atau kecilnya mahar.

Asas pernikahan dalam Islam menetapkan mahar seperti uang, barang ataupun berlainan dari itu sebagai keharusan penyerahan dari pihak pria yang dilafalkan saat dilangsungkan ikrar janji. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, namun dilandaskan pada kesanggupan sisi suami dan kerelaan pihak istri. Dalam ijab kabul mahar disebutkan tunai atau tidak tunai, apabila disebut hutang, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Informasi keuangan syariah melambangkan suatu penyampaian terstruktur pos keuangan dan prestasi keuangan suatu entitas syariah. Sasaran target dari laporan keuangan syariah berupa posisi, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah selain manual penjelasan bagi konsumen dalam mengambil pertimbangan terhadap pemecahan persoalan ekonomi.

Laporan keuangan yang meliputi aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dana syirkah temporer, ekuitas (modal), penerimaan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat dana kebajikan juga menunjukkan pertanggungjawaban administrasi atas pemanfaatan sumber daya yang diamanahkan kepada mereka (Ritonga, 2016). Data paparan keuangan mengenai entitas syariah bersama penjelasan lain dalam notasi laporan keuangan yang diperoleh dalam daftar pemerian keuangan ditampilkan untuk mencapai proyeksi sirkulasi kas waktu yang akan datang. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut menurut ukuran umum atau kebiasaan setempat dan bahkan kemampuan laki- laki (Halimah, 2015). Mengingat kembali tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti bagaimana konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar maka ada beberapa hal unik yang akan ditemukan (Suwanto, W. L., Niswatin., 2016). Dari defenisi akuntansi itu sendiri, prinsip, tujuan, manfaat hingga pelaporan keuangannya khususnya mengenai PSAK 101 penyajian laporan akuntansi syariah terkait dengan budaya mahar (mas kawin) yang merupakan kewajiban. Berkaitan dengan fenomena uraian di atas, maka akan lahir konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar khususnya mengenai entitas yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi syariah. Dizaman masa sebelum Islam datang, perempuan tidak mempunyai hak atas kehidupan mereka. Akibatnya wakil dapat dengan sesukanya menggunakan hartanya dan memanfaatkannya. Lalu Islam masuk melenyapkan argari ini. kepadanya diagihkan hak mahar, dan kepada suami ditetapkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang dekat kepadanya sedikitpun tidak dibetulkan mengambil harta bendanya tersebut, eksepsi dengan kesediaan dan iktikadnya sendiri.

Mahar sebagai Aset (Harta). Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) bahwa, aset (harta) merupakan sumber daya yang dipengaruhi entitas syariah waktu sekarang yang muncul dari kejadian masa silam dan dari mana utilitas ekonomi masa depan diharapkan akan didapatkan entitas syariah. Sementara bagi ulama atau dalam hukum Islam, harta ialah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka dijaga, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Selain itu, harta dalam pandangan Islam absolutnya adalah kepunyaan Allah SWT dan manusia dengan izinnya diserahkan untuk mengelolanya. Manusia sebagai mahluk di bumi yang diberi akal pikiran bertugas mengelola harta yang Allah titipkan, oleh karena itu, penggunaan harta harus pada jalan yang benar karena harta itu bisa menjadi musuh apabila digunakan pada hal-hal yang buruk.

Komitmen manusia selaku khalifah Allah SWT untuk senantiasa terikat dengan tugas-tugas dan wahyu-wahyu Allah tentang harta merupakan inti peran representatif manusia sebagai wali yang bertindak baik memanfaatkan atau mentasharrufkan harta yang telah diamanatkan Allah kepada manusia bersendikan kepada nilai dan prinsip Islam. Penggunaan harta kekayaanpun tergantung pemilikinya, bila digunakan dalam hal kebaikan maka balasan yang didapatkan juga kebaikan akan tetapi bila digunakan untuk yang hal keburukan maka balasan yang didapatkan juga demikian. Adapun fungsi harta yang bertemu dengan determinasi syara' antara lain untuk. *Pertama*, keafdalan ibadah mahzhah, seperti shalat membutuhkan pakaian untuk menutup aurat; *Kedua*, menjaga dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagai kefakiran menghampirkan kepada kekufuran; *Ketiga*, melanjutkan estafeta aktivitas, agar tidak dilewati angkatan terbelakang; *Keempat*, mengharmoniskan antara kehidupan dunia dan

akhirat; *Kelima*, simpanan mengejar dan menumbuhkan ilmu; *Keenam*, Keseimbangan hidup bertanah air dan berbangsa (Ma'u, 2013)

Dalam merekatkan hubungan kepada Allah, harta tidak hanya mempunyai derajat, harta juga berperan penting dalam hidup manusia. Antara fungsi harta tersebut adalah: *Pertama*: harta merupakan amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT, makhluk sekedar pemegang amanah disebabkan tidak bisa membuat harta dari ketiadaan; *Kedua*; kecondongan manusia untuk menyimpan, merasai dan menguasai harta menjadi suatu alasan dimana harta berkedudukan sebagai riasan hidup yang potensial untuk dinikmati dengan cara patut dan tidak menyimpang dari ajaran agama; *Ketiga*, dalam menjalankan petunjuk ajaran Islam, harta bisa seperti cobaan keyakinan beragama terkait ikhtiar untuk memperoleh dan arah pemanfaatannya; *Keempat*, peran harta sebagai sumber pahala akhirat dengan cara mengeluarkannya untuk zakat, infak dan sedekah sebagai bentuk kepatuhan perintah Allah SWT dalam menjaga hubungan antar sesama manusia; *Kelima*, fungsi harta untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan penerus di masa yang akan datang.

Pandangan ulama terkecuali mazhab Hanafiyah beragumen bahwa kewenangan atas suatu dan kegunaan dapat dilihat sebagai harta disebabkan bisa didapatkan melalui penguasaan intinya. Nilai manfaat adalah tujuan dari harta itu sendiri sebagai asbab manusia membutuhkan harta. Terkait dengan hal itu dari temuan peneliti bahwa maskawin sebutan bagi harta yakni harta yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta yang berwujud yaitu yang memiliki bentuk dan dapat dilihat seperti uang dan emas, sedangkan harta (maskawin) yang tidak berwujud yaitu harta yang berupa jasa seperti hafalan ayat suci al-Qur'an.

Dalam Islam wanita seharusnya dimuliakan dan ditakzamkan sebagai indikasi khusus kearifan disyariatkannya mahar, juga sebagai rambu-rambu disahkannya kasih sayang diantara mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, nazar yang jujur dan sukarela untuk memuliakan wanita harus diutamakan dalam penyerahan maskawin/mahar. Berikut penjelasan Ustadzah Fariyanti Arwana,

"mahar itu adalah sesuatu yang diberikan untuk menghormati wanita. Wanita itu ibaratnya dibeli (bahasa kasarnya). Dalam Islam wanita begitu dimuliakan maka ketika dia menikah harus diberikan mahar kepadanya dengan betul-betul ikhlas dan diniatkan untuk memuliakannya. Mahar itu ialah hadiah pemberian seorang suami."

Penjelasan yang serupa juga dijelaskan oleh Ustadz Munawir Muhammad,

"eee... mahar ini pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahinya dengan maksud supaya wanita ini punya satu kebanggaan. Yaa, satu kebanggaan bahwa dengan secara terhormat dia ini diberikan oleh orang tuannya kepada sang suami sehingga sang suami ini bertanggungjawab kepada sang istri. Kemudian (sambil batuk)... bahasa kasarnya mahar ini seperti membeli seorang wanita."

Maksud dari pernyataan Ustadzah Fariyanti Arwana dan Ustadz Munawir Muhammad adalah mahar merupakan sesuatu (aset/harta) yang diberikan calon suami kepada calon istri dengan rasa ikhlas sebagai tanda memuliakan wanita itu sendiri.

Pendapat lain oleh pak Muhammad Gazali Rahman,

"kalaupun maharnya hafalan ayat-ayat suci al-Qur'an, itu tidak mengapa akan tetapi jika laki-laki ini sudah benar-benar tidak punya apa-apa (miskin sekali). Dan hal tersebut pernah terjadi di jaman Rasulullah. Nah, bedanya sekarang itu, sebenarnya laki-laki mampu memberikan mahar dalam bentuk harta akan tetapi hanya karena dengan argumen syar'i atau alasan syar'i yang sebenarnya tidak berdasar maka dia menggunakan hafalannya dan atau memberikan mahar seperangkat alat sholat dan itu tidak layak dijadikan mahar ketika dia masih memiliki harta lainnya."

Dapat diartikan bahwa maksud dari pernyataan Pak Muhammd Gazali Rahman bahwa memberikan mahar dengan hafalan ayat suci Al-Qur'an dibolehkan akan tetapi bukan merupakan pilihan utama dalam pemberian mahar, selama laki-laki masih bisa memberikan maskawin dalam bentuk harta yang berwujud. Pada prinsipnya mahar itu yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita. Seperti penuturan Pak Idrus Bagou,

"mahar itu biar cuman sedikit asal manfaatnya besar, jangan maharnya banyak tapi manfaatnya sedikit."

Maksud pernyataan dari Pak Idrus Bagou bahwa mahar itu meski hanya sedikit tapi bermanfaat, contoh mahar cincin emas. Walau ukurannya kecil tapi manfaatnya besar. Bukan sebaliknya, mahar (harta) yang punya jumlah yang banyak namun nilai atau manfaatnya kecil. Hal ini seperti yang dicontohkan Rasulullah serta para sahabatnya.

Mahar yang diberikan juga harus memenuhi syarat mahar itu sendiri seperti, benda yang mempunyai nilai seperti harta. Mahar menjadi tidak sempurna meskipun tidak adanya kadar banyak sedikitnya mahar. Bilamana mahar (maskawin) yang berharga tetap sah meskipun sedikit. Mengapa demikian? Berikut penjelasan Ibu Titin Syamsudin,

“kalau maharnya hanya seperangkat alat sholat itu hanya simbol adat, sedangkan mahar itu sendiri bukan simbol. Mahar itu sendiri harus punya manfaat berupa harta karena nantinya harta itu bisa digunakan saat keadaan susah atau suami sudah tiada (meninggal).”

Maksud dari pernyataan Ibu Titin Syamsudin yakni mahar itu yang harus punya nilai guna bagi wanita atau dapat disebut harta (aset) yang nantinya bisa digunakan pada saat ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mencari rezeki dengan cara berbisnis dan mempunyai pekerjaan yang halal dan sesuai dengan petunjuk-Nya adalah diantara upaya untuk memperoleh kepemilikan harta dalam Islam (Qodri, 2014), mahar yang mempunyai manfaat berupa harta dapat menjadi modal usaha rumah tangga kedepannya bagi pasangan suami istri. Selain itu juga seorang wanita penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan termasuk modal dalam mengembangkan usaha yang berasal dari mahar tersebut. Pengelolaan keuangan seperti akuntansi pembukuan yang mencerminkan perannya sebagai pengusaha juga sebagai ibu yang mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam rumah tangga (Virtanen, 2009).

Kejelasan mahar sebelum akad nikah pun memang sangat penting untuk diperhatikan, tidak boleh barang (harta) kondisi fisik dan bentuknya tidak jelas. Memberikan benda yang tidak jelas jenis dan keadaannya efeknya menjadikan status mahar menjadi tidak sah. Apa maksudnya? berikut jawaban Pak Muhammad Gazali Rahman bahwa:

“...mahar itu sudah harus dipastikan bentuknya seperti apa. Kalau dia (mahar) memiliki lokasi, dimana lokasinya atau kalau dia dalam bentuk harga berapa jumlahnya, dan kalau dalam bentuk timbangan, berapa berat timbangannya, sudah harus jelas, tidak boleh ada kesalahan.”

Lanjut peneliti, ooh jadi mahar itu harus yang berwujud Pak?

“Iya, karna yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu, adapun mahar hafalan Qur'an tapi karna laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa dan itu terjadi cuman sekali. Adapun contoh mahar Rasulullah. Ketika Beliau menikah dengan Siti Aisyah maharnya kalau diuangkan zaman sekarang hampir Rp.300.000.000 dan itu yang dipersembahkan untuk istrinya karena beliau juga keluarga bangsawan.”

Penjelasan yang kurang lebih sama, oleh Pak Rizal Darwis,

“Yaa, kalo (kalau) terkait dengan hadist Rasulullah, sebenarnya dia (mahar) eee,, harta berwujud, berikanlah mahar itu walaupun hanya cincin (cincin besi).”

Dari penjelasan kedua informan di atas bahwa kejelasan bentuk mahar itu sudah memang harus dipastikan sebelum akad nikah dilangsungkan agar pada saat akad nikah/ijab kabul tidak terjadi kesalahan atau kelalaian lagi. mahar yang diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak entah wanita meminta harta yang berwujud ataupun yang tidak berwujud atau bisa juga sesuai keikhlasan laki-laki dalam memberikan mahar. Seperti yang di contohkan Rasulullah, namun terkait dengan mahar jasa berupa hafalan Qur'an seperti yang terjadi dizaman Rasulullah merupakan pilihan terakhir dari pemberian mahar dikarenakan laki-laki itu tidak mempunyai apa-apa (miskin sekali). Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan juga perbedaan antara aset (harta) dalam akuntansi modern harus berupa aset (harta) yang berwujud dan mempunyai nilai materi sedangkan aset dalam konteks mahar selain dapat berupa harta yang berwujud, mahar juga dapat berupa harta yang tidak berwujud seperti hafalan ayat-ayat Al-Qur'an.

Mahar sebagai Kewajiban (Utang). Karakteristik esensial liabilitas (kewajiban ialah yakni beban atau kewajiban untuk berbuat dan memenuhi sesuatu lewat cara dengan memakai aksentu tertentu dan entitas syariah memiliki keharusan obligation masa kini. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Aset yang telah diberikan atau entitas syariah membentuk kesepakatan yang tidak bisa diurungkan untuk membayar aset menimbulkan kewajiban, selain itu kewajiban masa kini tidak serta merta mengemuka oleh hasil tata laksana entitas syariah untuk membeli aset dimasa depan, untuk itu perlu pemberlakuan antagonisme antara liabilitas (kewajiban) masa kini dan kewajiban masa depan. Mengaitkan basis kapabilitas yang mempunyai kegunaan masa depan apabila untuk mengkonkretkan klaim kubu yang berbeda merupakan lazimnya perampungan kewajiban masa kini.

Transaksi barang dan pemakaian bantuan pelayanan selain pembayaran di depan atau waktu pelimpahan menimbulkan sangkutan usaha, begitu juga merupakan sumber ukuran untuk besaran pembelanjaan sewarsa kepada klien, entitas syariah pula bisa mengesahkan total potongan harga masa depan. Contoh di atas sebagai acuan bahwa pembicaraan bisnis dan kejadian masa lalu adalah dasar terbentuknya liabilitas (kewajiban). Penggunaan perkiraan dalam gradasi yang bermakna dipakai untuk memprediksi sebagian tipe liabilitas (kewajiban) dan merupakan ketentuan atas beberapa liabilitas (kewajiban). Anggaran meliputi jumlah yang mampu dipastikan tanpa perlu membuat estimasi tidak dilihat sebagai liabilitas (kewajiban) dalam arti dangkal. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Kewajiban ialah sesuatu yang harus ditunaikan dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan, atau dengan arti lain sebagai suatu utang yang harus dibayar, yang seperti halnya

kewajiban maskawin. Hutang secara etimologi adalah uang dan barang dalam jumlah tertentu yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan dan dengan konsekuensi berkewajiban mengembalikan dengan hal yang serupa (Yuswalina, 2013), selain itu hutang (*Qardh*) juga menjadi aset kekayaan yang diserahkan kepada pemeroleh sebagai pinjaman dan dengan prasyarat pada saat jatuh tempo yang berkesanggupan sebagai pihak penerima mengganti pinjaman tersebut (Cahyadi, 2014). Oleh karena mahar juga ialah salah-satu keistimewaan yang berlandaskan Al-Qu'an, Hadits dan Kesepakatan ahli fiqh. Maka wajib suami untuk memberikan maskawin dengan terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya (mahar). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Rudin,

“di dalam Islam mahar itu wajib hukumnya.”

Penjelasan yang kurang lebih sama dijelaskan oleh Pak Idrus Bagou,
“mahar itu sesuatu yang wajib atau suatu pemberian dari seorang suami kepada calon istri dan itu sudah merupakan dia punya hak (hak wanita).”

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Pak Ivan R. Santoso,
“...mahar itu wajib dikeluarkan oleh mempelai lelaki ketika melakukan akad nikah dengan calon istrinya, untuk mekanisme mahar sudah diatur dalam agama juga dalam UUD Negara.”

Sedangkan menurut penjelasan Pak Rizal Darwis,
“maharitu hanya untuk melegalkan hubungan karna syarat untuk menyentuh perempuan, makanya itu identik ada pemberian mahar.”

Maksud dari keempat pernyataan informan di atas ialah bahwa pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam agama dan tidak boleh digugurkan, sebab mahar itu sendiri ialah hak wanita. Bila laki-laki tidak memenuhi kewajiban pemberian mahar yang sudah ditentukan dalam agama maka sama saja menentang sunnah rasul.

Dari penjelasan-penjelasan informan di atas, peneliti mencari tahu lebih dalam manfaat dari mahar itu sendiri dan bertanya lagi, bagaimana bila maharnya hilang atau rusak sebelum diberikan pada waktu akad?

Sebagaimana penjelasan Ustadz Rahman Kadali,
“...kalo (kalau) maharnya hilang, ya minta izin sama calon istri untuk dicicil (utang). Kalo (kalau) misalkan istri minta mahar mobil, sedangkan saya (laki-laki) tidak mampu berikan secara tunai, yaa saya (laki-laki) cicil (utang), saya (laki-laki) kasih (berikan) kaca spion dulu. Kalo (kalau) misalnya mahar juga rusak sudah mau akad (mahar rusak pada saat akad akan berlangsung), nah ini diberitahukan dan mungkin ada kebijaksanaan dari pihak wanita, apabila wanita bersedia pemberian mahar setelah akad maka diberikan sekedar simbol dulu.”

Penjelasan yang serupa oleh Pak Muhammad Gazali Rahman,
“...bisa saja maharnya tidak secara tunai (utang), dan itu termasuk dalam perjanjian lanjutan, bahwa dia akan tunaikan (lunasi) pada waktu-waktu tertentu dan itu tidak ada masalah bila ada perjanjian untuk dilunasi.”

Penjelasan lain oleh Ustadz Munawir Muhammad,
“kalau misalkan maharnya hilang atau rusak sebelum diberikan kepada sang istri, ya diutang, bahwa nanti suatu saat saya (laki-laki) akan memberikan mahar karena maharnya hilang. Jadi akan berutang tapi kalo sudah dapat uangnya ya diberikan.”

Penjelasan yang serupa dituturkan oleh pak Rizal Darwis,
“kalo hilang, tergantung dari pihak keluarga kalo minta diganti yaa Sharus diganti tapi kalo bisa diutang atau mungkin hanya bisa saja disebutkan dulu pada saat akad tapi pembayarannya nanti.”

Dari penjelasan-penjelasan yang para informan di atas, terkait hilang atau rusaknya mahar sebelum diserahkan pada waktu akad, ternyata terdapat hal-hal yang kian menarik. Bagaimana tidak, Ketika terjadi kesalahan seperti hilang atau rusaknya maharsebelum diserahkan pada saat akad nikah sehingga maharnya bisa diutang.

Namun meski demikian, bukan berarti menjadi alasan utama bahwa memberikan mahar kepada wanita itu nanti saja (setelah akad nikah) atau pada waktu-waktu tertentu, hal tersebut memang dibolehkan akan tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang diluar kehendak mereka seperti penjelasan di atas. Maka solusi terbaik untuk hal itu, dikembalikan kepada yang bersangkutan dan keputusan tergantung pada persetujuan kedua belah pihak.

Selain itu, adapun pendapat lain dari Pak Idrus Bagou mengenai hal di atas,
“kalau maharnya rusak atau hilang, boleh diganti sesuai kesepakatan li dorang (kedua belah pihak). Tapi terlalu skali kalo (kalau) mahar diutang, biaya nikah saja dorang mampu mahar bo'mo utang.”

Bila dipikir lebih dalam, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Pak Idrus Bagou, dalam pemenuhan soal biaya nikah saja laki-laki mampu untuk memenuhinya, lantas bagaimana

mengenai mahar yang khusus untuk wanita yang dinikahnya bukan untuk orangtua/walinya atau pun orang lain.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan liabilitas (kewajiban) pada akuntansi modern timbul berdasar kejadian masa lalu atau dari transaksi. seperti kemestian untuk menukar kembali pembelian barang atau penggunaan jasa yang menimbulkan utang usaha/pinjaman, di sisi lain liabilitas (kewajiban) dalam konteks mahar lebih merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan aturan dalam agama dan tidak boleh digugurkan sebagai suatu syarat dalam pernikahan yang sesuai syariat Islam.

Mahar sebagai Ekuitas (Modal). Ekuitas (modal) adalah bunga residual dalam aset entitas yang tersisa setelah dikurangi kewajibannya dan dana dari individu serta pihak lainnya yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Namun agak berbeda dengan modal yang dimaksud dalam akitivitas akad nikah (pemberian maskawin/mahar) dalam hal tersebut yang disebut modal ialah mahar itu sendiri. Sebab sebagai modal dalam rumah tangga atau bekal untuk kelanjutan hidup wanita.

Dalam agama Islam, telah ditetapkan hukum bagi masing-masing pelayanan hubungan muamalah antara hubungan manusia untuk saling memberikan manfaat dan melarang untuk menumpuk harta yang berdampak kepada kemudharatan. Mengapa demikian? Bagaimana bila mahar dijual/digadaikan dan apakah mahar juga bisa dibagikan kepada orang lain. Mengenai hal tersebut berikut penjelasan Pak Ivan R. Santoso,

“mengenai ini, eee...sebagian ulama mengatakan mahar yang dijual atau digadaikan kemudian hasilnya dibuat modal usaha itu lebih berkah.”

Penjelasan Ibu Titin Syamsudin,

“...kalopun dia bagikan maharnya dengan orang tua, ketika dia dapat mahar atau harta yang banyak seperti tanah, kelapa dan yang produktif atau kalo dia bagi dengan siapa saja itu terserah dia karena itu hak paten dia. Yang tidak boleh itu mengambil haknya tanpa sepengetahuannya (perempuan pemilik mahar).”

Kedua informan di atas menjelaskan bahwa, mahar itu bila dijual atau digadaikan dan hasilnya dijadikan modal usaha, maka usahanya lebih berkah. Kemudian pembagian harta yang diperoleh dari pemberian tersebut diserahkan kepada wanita yang memiliki mahar itu.

Mahar pada prinsipnya yang bermanfaat bagi mempelai wanita, walaupun kemajemukan suku dalam masyarakat Islam mengenai problem mahar dalam perkawinan terdapat perbedaan.

Mengapa mahar harus yang bermanfaat? Sebagaimana penjelasan Ibu Titin Syamsudin bahwa, “mahar itu yang punya manfaat untuk perempuan, yang punya nilai guna buat dia, yang bisa menghidupi dia dikemudian hari (modal dalam rumah tangga) tapi kalo dia punya mahar cuman seperangkan alat sholat, yaa apa depe guna (apa gunanya) buat dia itu kalo (kalo) dia nanti butuh itu tidak bisa dijual (tidak bisa dijadikan modal), tapi kembali lagi pada dirinya (wanita) walau mahar yang diberikan laki-laki misalnya adalah hafalan Qur’an dan wanita rela, ya kenapa tidak. Tidak jadi masalah cuman yang di syarat syar’i mahar itu yang punya nilai materil.”

Penjelasan yang sama oleh Pak Muhammad Gazali Rahman,

“konsep mahar di dalam Islam itu, apa saja yang bermanfaat bagi wanita untuk kelanjutan hidupnya atau bisa dihargai sebagai uang, jadi nafkah (modal dalam rumah tangga) bagi dia ketika misalnya suaminya meninggal atau pisah.”

Dari penjelasan Ibu Tintin Syamsudin dan Pak Muhammad Gazali Rahman terdapat ikhtisar bahwa bagi wanita nilai guna mahar menjadi suatu yang penting artinya sebagai bekal atau modal dalam rumah tangga atau yang nantinya untuk memenuhi kelanjutan (kebutuhan) hidupnya. Dan jika mahar yang tidak punya manfaat dikatakan bukan mahar namanya. Karena tidak bisa dijadikan bekal atau modal untuk kelanjutan hidupnya (wanita). Mahar sebagai modal yang mempunyai manfaat oleh wanita yang ditinggal suami akibat meninggal dunia ataupun bercerai dapat digunakan untuk kegiatan usaha bisnis dengan cara digadaikan ataupun dijual. Peran wanita dalam hubungan antara wanita dan kekayaan adalah untuk mencari informasi tentang cara mereka mengelola modal mereka selama hidup mereka juga selain itu juga wanita pengelolaan modal dari mahar yang sebagai tanggung jawab kepada atas kekayaan serta memiliki tanggung jawab (dan hak) untuk mentransfernya ke generasi berikutnya(Licini, 2011). Berdasarkan penjelasan dan wawancara di atas dapat dirinci perbandingan mahar sebagai ekuitas dan ekuitas secara konvensional.

Tabel 2. Perbandingan Mahar Sebagai Ekuitas dan Ekuitas Secara Konvensional

Lingkup	Mahar Sebagai Ekuitas	Ekuitas Secara Konvensional
---------	-----------------------	-----------------------------

Defenisi	Pemberian dalam bentuk sejumlah harta (modal) pada saat pernikahan dari calon mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada calon mempelai wanita (atau keluarga dari mempelai perempuan), dimana nilainya ditentukan oleh mempelai wanita sendiri (TAWAU, ALI, & USUL, 2013).	Sisa Keuntungan atas total aset setelah dikurangi dengan total Liabilitas.
Jenis	<i>Pertama</i> , Mahar musamma yaitu mahar yang kadar dan besarnya sudah dijanjikan ketika akad nikah berlangsung, <i>Kedua</i> , Mahar Misil yaitu mahar yang pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan tidak disebut besar kadarnya atau mahar yang takarannya diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh kerabat famili (Damis, 2016).	Setoran pemegang saham, Akumulasi margin tahun sebelumnya ² sebagai deviden, Selisih dari nilai buku lama (buku periode sebelumnya) dengan nilai buku yang baru, modal aktiva perusahaan yang berasal kontribusi bantuan derma dan modal persediaan pelunasan surat pernyataan utang dan lain sebagainya.
Tujuan	Uang Mahar yang diberikan kepada istri memiliki tujuan memuliakan wanita. Disanalah keberkahan muncul uang mahar bisa dipinjam untuk usaha, mencari nafkah halal. Modal dari harta yang didapat karena memulyakan dan keikhlasan tentu akan menghasilkan usaha yang barokah dan rizki yang barokah.	Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statemen keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan (<i>stewardship</i>) manajemen (Tumiwa, Tampi, & Sambul, 2016)
Status Kepemilikan	Kepemilikan mahar atau mas kawin menjadi hak milik istri secara penuh sebagai suatu pemberian yang wajib dari suami kepada istrinya. Apabila suami atau orang lain yang ingin menggunakan harta mahar tersebut harus mendapatkan izin dari pihak wanita karena keridhoan dan kerelaan dan menjadi haram hukumnya apabila menggunakan harta mahar tersebut tanpa izin dari istri. Selain dari itu ayah dari pengantin wanita dapat menggunakan harta mahar tanpa izin karena harta anak adalah milik ayahnya dengan syarat lain dimana harta tersebut tidak dibutuhkan dan tidak menyusahkan anak yang telah dilamar oleh calon suami.	Dalam struktur kepemilikan perusahaan, perkembangan dalam pengelolaan perusahaan untuk bisa bertumbuh sesuai prospek perlunya pengenalan ekuitas dan unsur-unsur yang menyusun ekuitas. Kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan beragam, struktur kepemilikan ini mencerminkan proporsi kepemilikan perusahaan. Bentuk kepemilikan mencerminkan hak principal (pemilik), sehingga tiap bidang dalam perusahaan perlu menyadari peran serta tupoksinya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan mahar sebagai ekuitas dan ekuitas secara konvensional. Perbedaan dari segi defenisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan merupakan pengaruh dari segi makna, syariat (*fiqh*) maupun budaya. Dari segi makna mahar sebagai ekuitas jenis mahar musamma seperti seperangkat alat sholat walaupun bernilai relatif murah akan tetapi

hal tersebut adalah simbol, bahwa suami siap membimbing dan menuntun istri dalam hal agama sekaligus nilai tanggungjawab seorang suami begitu juga makna mahar yang terkandung dari sisi tujuan dan status kepemilikan, di sisi lain ekuitas secara konvensional hanya merupakan kekayaan bersih (aset dan uang tunai dikurangi nilai dari seluruh kewajibannya). Di samping itu mahar sebagai ekuitas diatur berdasarkan syariat (*fiqh*) dimana dalam syarat dan rukun mahar telah dijelaskan oleh para fuqaha berdasarkan sumber Al-Qur'an dan Hadits, maka mahar baik itu berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita mempunyai syarat mahar yang tidak kontradiktif dengan hukum Islam, selain daripada itu dari segi ekuitas secara konvensional diatur berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Pengaruh budaya terhadap mahar sebagai ekuitas telah memberikan dampak perbedaan bentuk, jumlah maupun jenis mahar yang diberikan di masing-masing daerah sehingga sisi mahar pada kelompok sosial lain untuk masa depan perempuan dapat menjadi investasi dan jaminan ekonomi.

Mahar sebagai Pendapatan dan Beban. Penerimaan pendapatan ialah ekskalasi dalam bentuk pemasuk atau peningkatan asset maupun depresiasi liabilitas terhadap manfaat ekonomi dalam rentang waktu tertentu yang berefek pada pertambahan ekuitas yang tidak bersumber dari partisipasi penanam modal (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Interpretasi penghasilan merupakan jumlah pendapatan dalam perencanaan pengerjaan dan penyampaian informasi keuangan untuk kenaikan ekonomi pada termin eksklusif (Hartiyah, 2014). Definisi lain baik perolehan atau surplus adalah bagian dari deskripsi penghasilan. Kegiatan primer seperti profit margin penjualan, pembayaran sewa, nisbah dan free jasa merupakan sumber income dan pendapatan (*revenues*), sedangkan pemasukan lainnya yang mengisi parameter keuntungan (*gains*) tapi bukan operasional utama adalah representasi dari alokasi surplus.

Terkait dengan hal tersebut bahwa mahar juga sebagai suatu pendapatan dan beban artinya pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban bagi laki-laki yang melamar selain itu juga beban bagi wanita yang meminta cerai. Komitmen dalam proses pernikahan untuk berjuang bersama dan saling berkorban diaduhului ikrar pernikahan kata sepakat ijab qabul (akad nikah) kedua mempelai. Konsep pengakuan pendapatan merupakan gambaran dari proses pernikahan dalam konsep akuntansi, dimana untuk menghasilkan pendapatan melalui sumbangsih tenaga, pikiran, waktu dan sumber daya selama proses pernikahan. Proses mengeluarkan beban sebagai penjelasan rancangan pernikahan dengan tujuan menemukan ketentraman batin dan melanjutkan keturunan (Fikri, Karim, & Widyastuti, 2016).

Kegiatan utama entitas syariah semacam nisbah bagi hasil, ujah sewa, margin penjualan dan *free* jasa umumnya menimbulkan pendapatan. Namun dalam hal ini, khususnya maskawin telah dikatakan sebagai pendapatan karena adanya aktivitas pernikahan (pemberian mahar kepada wanita oleh laki-laki) juga ada aktivitas penjualan/penggadaian mahar itu sendiri artinya dijual karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan beban adalah menyusutnya aset atau penurunan manfaat ekonomi sepanjang periode akuntansi dalam bentuk arus keluar serta terjadinya liabilitas tidak terkait klasifikasi penanam modal yang berakibat pada penurunan ekuitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Terkait dengan hal ini mahar termasuk sebagai beban sebab laki-laki yang akan menikah tentunya mengeluarkan harta sebagai mahar yang dibayarkan atau diberikan kepada wanita sebagai tanda menghormati dan memuliakan wanita itu sendiri dan bukan merupakan harga beli dirinya (wanita). Selain itu mahar juga bisa berubah menjadi beban bagi wanita yang meminta cerai dikarenakan ia harus mengembalikan mahar kepada mantan suaminya meski hanya separuh.

Kejelasan mengenai hal tersebut tidak dapat dibantahkan lagi, semua sudah tertuang dalam al-Qur'an dan dan hadits, semua terinci dengan sedemikian mungkin termasuk memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar seperti penggunaan mahar oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik (penggunaan atau penjualan harta oleh suami atau orang lain tanpa sepengetahuan istri atau pemilik). Mengenai hal ini bagaimanakah pendapat para informan? Untuk penjelasan hal tersebut, berikut penjelasan Pak Muhammad Gazali,

“mahar itu boleh digunakan oleh suami atau orang lain tapi atas persetujuan istri akan tetapi bukan berarti berpindah hak milik, hanya pemanfaatan dan penggunaannya saja. Kalau suami gunakan tanpa sepengetahuan istri itu tidak boleh karena itu bukan harta gono gini (harta bersama).”

Penjelasan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Pak Idrus Bagou, “kalau mahar itu misalnya mobil avanza kemudian itu dijual atau digunakan oleh suami tanpa sepengetahuan istri, nah itu tidak boleh, bisa-bisa itu bisa dituntut. Berarti ada kebohongan dalam rumah tangga padahal pernikahan itu perjanjian.”

Penuturan yang kurang lebih sama juga dikatakan oleh Pak Muhammad Rudin, “tidak boleh itu mahar digunakan suami tanpa sepengetahuan istri, misalnya mahar berupa bangunan (rumah) kemudian dijual suami itu yang tidak boleh. Dilarang karena 100% mahar

itu hak istri. Akan tetapi yang bolehnya itu jika istri yang nyuruh misalkan mahar sepeda motor dipinjamkan pada suami.”

Penjelasan lain yang juga sama oleh Pak Rizal Darwis,
“kalo misalkan mahar digunakan tanpa sepengetahuan istri, ya...itu namanya menucuri (*ghazab*). Ya, karena tidak ada izin dan itu pelanggaran, tidak boleh itu.”

Dari keempat pendapat informan, ternyata bahwa penggunaan mahar tanpa sepengetahuan istri/pemilik tidak dibolehkan meski suami sendiri ataupun orang tua/wali, kecuali pemilik maskawin (mahar) yang memberikan pinjaman atau dengan cara meminjam pada pemilik mahar. Oleh karena mahar tersebut ialah milik/hak sepenuhnya wanita (istri bagi suami, ibu bagi anak, anak bagi orang tua atau wali dan lain sebagainya).

Sehingga untuk memperkuat pernyataan informan mengenai kegunaan dan fungsi mahar (harta) itu sendiri, maka peneliti berfikir baiknya pemanfaatan mahar itu seperti apa hingga peneliti lanjut menanyakan apakah mahar itu bisa dijual atau digadaikan?

Jawab informan:

Menurut Pak Idrus Bagou,
“...itu terserah istri, contoh misalnya depe mahar mobil avanza, mo dijual atau bagaimana. Yaa itu hak dia.”

Menurut Pak Muhammad Gazali Rahman,
“...ndak apa-apa, nah itulah tujuan mahar.”

Menurut Ustadz Munawir Muhammad,
“mengenai ini, eee...kalo misalnya maharnya itu emas (sepaket perhiasan). Eee,, sebaiknya disimpan sebagai kenang-kenangan. Tapi kalo misalnya sudah dalam keadaan kepepet (butuh), untuk makan anak dan kebutuhan sebagainya itu tidak apa, bisa dijual atau digadaikan.”

Dari ketiga penjelasan informan di atas, mengandung makna bahwa, mahar itu sebagai pendapatan bagi wanita yang dilamar yang timbul karena terjadi akad nikah/ijab Kabul namun bukan harga beli wanita melainkan sebagai tanda memuliakan dan mengormati dirinya. Selain daripada itu kaitannya dengan peran akuntansi dalam rumah tangga terlampaui substansial ini disebabkan untuk dapat mengatasi masalah finansial secara mandiri. Ketidaccakapan di dalam mengontrol uang akan berdampak terhadap kepelikan, keresahan dan penyakit. Dalam rumah tangga pengaturan keuangan sangatlah penting untuk keperluan hidup. Pengelolaan keuangan rumah tangga akan tampak lebih efisien apabila dikendalikan oleh istri. Kepiawaiian istri dalam manajemen anggaran keuangan rumah tangga yang diperlukan dengan mudah dan sederhana setiap kebutuhan rumah tangga merupakan kebahagiaan tersendiri sekaligus menghindari konflik internal rumah tangga (Nur Eka Setiowati, 2016). Di sisi lain, adapun keringanan dan kemudahan mahar dalam Islam serta perbedaan mahar dizaman Rasulullah dan dizaman sekarang. Sikap mempermudah yang Rasulullah SAW, contohkan dalam pernikahan anak beliau Fatimah, hal itu beliau maksudkan untuk umatnya, agar mempermudah pernikahan dan mengamalkan sunnahnya. Namun, adapun unsur mempersulit mahar seperti yang sering terjadi saat ini, tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan ini tentunya berbeda dengan mahar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Benarkah demikian, terjadi perbedaan? Berikut penjelasan beberapa informan.

Menurut Pak Muhammad Gazali Rahman,
“dimasa Nabi (Rasulullah SAW) awalnya mahar itu besar kemudian diringankan tapi sekarang maharnya masyarakat sangat tergantung pada apa paham mereka, kalau masyarakat kuat memegang adat, pasti maharnya sangat tinggi atau besar. Karena mereka mengatakan semakin besar mahar itu maka semakin nampak penghargaan/penghormatan pada calon istri, begitu juga kalau sudah berpendidikan tinggi.”

Hal serupa dijelaskan oleh Ustadzah Fariyanti Arwana, bahwa,
“dalam hadits Rasulullah, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, semampu laki-laki saja. Tetapi tradisi sekarang ini, mahar itu dilihat dari besar atau tingginya, dan itu yang paling dorang banggakan skali padahal dalam Islam yang paling mudah dan paling murah bagi laki-laki, tidak boleh memaksa. Apalagi ketika kedua insan sudah saling suka, maka wanita tidak boleh menyusahkan maharnya. Nikah itu sunnah, dan siapa yang menentang sunnah Rasul, maka dia bukan golongan dari umat Rasulullah.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ustadz Rahman Kadali,
“Sebaik-baik mahar ini adalah yang paling mudah. Tapi jangan kalo ada lebih tidak mau kasih, nah ini pelit namanya. Kalo laki-laki mampu belikan rumah, maka belikan dia rumah, kalo dia cuman mampu belikan cincin, ya... cincin saja. Jangan ada duit tapi maharnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri laki-laki. Perbedaan maharnya di zaman Baginda Rasulullah SAW, dengan sekarang cuman dalam bentuk saja.”

Dari ketiga penjelasan informan di atas, bermaksud bahwa mempermudah pernikahan itu membawa berkah apalagi dalam meringankan mahar artinya meminta mahar sesuai kemampuan

laki-laki dan tidak ada unsur paksaan sehingga memberatkan calon suami, sebagaimana fenomena budaya uang *panai* (penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan) dalam adat Bugis, budaya yang terkait dengan tingginya uang *nai* kekhawatiran bagi pihak laki-laki dari masyarakat Bugis sendiri maupun diluar kelompok etnis Bugis, masalah penyediaan dana untuk *doi menre* (uang hantaran) menjadi kegelisahan keluarga ekonomi kelas bawah yang memiliki anak laki-laki, di sisi lain pihak wanita yang menanti lamaran akan gelisah karena kecemasan tidak adanya laki-laki yang bersedia memenuhi *doi menre* yang telah dipersyaratkan oleh pihak keluarga wanita (Rahayu & Yudi, 2015). Namun bila laki-laki mampu memberikan maskawin dalam bentuk jumlah yang banyak maka tidak mengapa. Mengenai perbedaan bentuk mahar juga terjadi hanya karena pergeseran zaman itu sendiri.

Berkenaan jumlah mahar diputuskan berdasarkan hasil musyawarah kedua pihak dan ridha perempuan yang akan dinikahi, dikarenakan ketetapan kuantitas tertinggi dan terendah pemberian mahar tidak ditemukannya dalil dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Di bawah ini beberapa pendapat informan terkait ukuran mahar.

Pertama, menurut penjelasan Ibu Titin Syamsudin,

"kalo konsep mahar dalam Islam itu sebanyak-banyaknya boleh, tidak dibatasi (tidak terbatas) dan dia (mahar) harus punya nilai tinggi. Kalo (Kalau) kamu (wanita) mo (mau) minta mahar 5 Milayar itu bisa loh, bebas dan itu bukan biaya nikah, dan kalo (kalau) kamu (wanita) mo (mau) minta mahar yang bermanfaat lainnya itu hakmu (hak wanita)."

Kedua, menurut Ustadz Rahman Kadali,

"...kalo laki-laki punya uang Rp.100.000.000 maka berikan itu kepada calon istri, tapi kalo cuman ada Rp.20.000.000, ya itu saja. Jangan memaksa kehendak dan jangan pelit-pelit."

Ketiga, menurut Pak Muhammad Rudin,

"...tergantung wanita mau minta apa, kalau misalkan si wanita minta maharnya mobil avanza, yaa berikan. Tapi kalau laki-laki tidak mampu bisa saja pernikahan dibatalkan."

Maksud yang dijelaskan ketiga informan di atas bahwa ketentuan pasti, besar kecil ukuran mahar itu tidak ada batasnya, ada yang mengatakan mahar itu sebanyak-banyaknya boleh, ada juga yang mengatakan sesuai kemampuan laki-laki, tidak ada paksaan namun bila ada kelebihan tidak boleh juga kikir, kemudian ada yang mengatakan tergantung permintaan wanita.

Dalam hal ini, tentunya dapat ditarik bahwa makna dalam hal tersebut ada unsur pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita yang dilamar karena telah diberikan mahar atau memperoleh mahar yang merupakan sebagai ganti dirinya sedangkan bagi laki-laki maskawin sebagai suatu beban karena harus memenuhi permintaan wanita yang akan dinikahinya yang tentunya dalam pemenuhan hal itu laki-laki mengeluarkan biaya.

Kemudian lanjut peneliti: jika dalam rumah tangga terjadi masalah kemudian istri minta dicerai, apakah maharnya dikembalikan pak?

Jawaban informan:

Pak Muhammad Rudin:

"Ndak (tidak) (suara tegas)...ada ulama yang mengatakan begini, kalau suami istri misalnya maharnya sekarang uang Rp. 1.000.000 terus beberapa hari, 1 hari, 2 hari, seminggu atau sebulan kalo belum berkumpul kemudian suami/istri ini minta cerai, Nah it maharnya bisa dikembalikan tapi hanya separuh ndak (tidak) semua. Tapi kalo sudah dikumpul tidak bisa, maharnya tidak boleh dikembalikan."

Pak Muhammad Gazali Rahman,

"tidak...! tapi ketika *qobla duhul* (belum disentuh) istilahnya, nah itu maharnya harus dikembalikan tapi kalau dia sudah *duhul* (sudah disentuh) itu tidak perlu dikembalikan."

Ustadz Munawir Muhammad,

"....(sambil tertawa) kalo terjadi perceraian, mahar tidak wajib dikembalikan karena sebenarnya mahar itu sudah membeli seorang wanita (bahasa kasarnya), membeli seorang wanita untuk dipakai selama-lamanya dengan secara syar'i. Seperti satu barang ya, misalnya HP. HP ini kalau kita mo pake (kita mau gunakan) untuk selamanya ya kita harus beli dulu."

Pendapat lain oleh Pak Rizal Darwis,

"terkait istri minta cerai istilahnya *khulu* (menebus) dalam agama. Kalau perempuan minta dicerai, perempuan harus mengembalikan maharnya dan itu wajib. Karna hak *talaq* itu ada pada suami bukan istri. Namun, itupun juga tergantung suami. Kalau suami mau mengambil kembali atau tidak, tapi terkadang juga ada suami yang sudah mengikhlaskan."

Dari sekian beberapa pendapat informan di atas peneliti dapat menarik inti yang dimaksud yaitu bahwa pengembalian mahar itu diharuskan ketika suami istri belum bercampur kemudian apabila istri minta dicerai, namun apabila suami istri sudah bercampur maka tidak ada keharusan maharnya harus dikembalikan. Selain itu juga, bahwa dalam penjelasan informan di atas juga mengandung makna bahwa mahar itu ialah beban, selain beban bagi laki-laki pada saat memenuhi permintaan wanita, ternyata juga sebagai beban bagi wanita yang apabila dirinya meminta cerai

maka ia harus mengembalikan mahar kepada mantan suaminya walaupun hanya separuh. Suatu kerugian bukan? Seperti yang dijelaskan dalam SAK Syariah dimana kerugian tidak dilihat sebagai komponen yang lepas dari kerangka dasar. Kerugian pada kenyataan yang sebenarnya serupa dengan beban lain yang mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pos lain sebagai pelengkap batasan beban yang bisa jadi timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan juga adanya keterkaitan keberagaman jenis mahar (mas kawin) secara umum dan khususnya di Gorontalo dengan akuntansi dalam budaya mahar. Jenis mahar secara umum dapat berupa uang tunai, seperangkat alat sholat, hafalan ayat suci Al-Qur'an, perhiasan, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya (Nurwahidah & Mustari, 2014), sedangkan jenis mahar secara khusus di Gorontalo berupa paket seserahan yang terdiri dari: kosmetik tradisional, kosmetik modern, buah-buahan, seperangkat busana pengantin dan bumbu dapur (Indra Samaun, 2015). Keterkaitan keberagaman jenis mahar secara umum dan secara khusus di Gorontalo dengan konsep akuntansi dalam budaya mahar menjelaskan bahwa mahar secara umum seperti uang tunai, perhiasan, bangunan dan kendaraan serta seserahan yang merupakan jenis mahar secara khusus di Gorontalo adalah kewajiban dan beban bagi suami untuk menunjukkan kesungguhan (*shidq*) niat untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Kewajiban mahar disini dapat dimaknai sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh pihak suami yang disebut dalam akad nikah sebagai syarat yang wajib (*fardhu*) diberikan kepada calon istri, sekaligus beban bagi pihak suami yang kepada pihak istri untuk biaya pernikahan. Pada sisi lain kewajiban mahar merupakan aset (harta), modal dan pendapatan bagi istri yang akan dinikahi. Kewajiban mahar ini menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta serta pendapatan bagi wanita dalam bentuk pemberian suami pada awal pernikahan, sebelum pemberian suami kepada istri secara rutin. Mahar yang diberikan kepada istri berupa uang tunai juga dapat menjadi modal bagi suami atas izin istri dan keridhaanya untuk usaha bersama yang mengandung berkah.

Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian menemukan bahwa konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yaitu mahar sebagai aset (harta), kewajiban (utang), ekuitas (modal), pendapatan dan beban. Mahar sebutan bagi harta (aset) baik berwujud atau tidak berwujud yang diberikan laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya yang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan (dibayar) dan tidak boleh digururkan, mahar juga sebagai modal (modal dalam rumah tangga), mahar sebagai ekuitas mempunyai perbedaan dengan ekuitas secara konvensional. Pengaruh makna, syariah (*fiqh*) maupun budaya berdampak perbedaan dari segi defenisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan. selain itu mahar juga sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban (biaya) bagi laki-laki yang melamar serta beban bagi wanita yang meminta cerai. Intinya harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban timbul karena aktivitas pernikahan.

Analisis dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah, peneliti menemukan bahwa, yaitu pertama, mahar sebagai aset (harta). Harta yang diperoleh dari transaksi atau terjadinya akad nikah (ijab Kabul), baik harta yang berwujud ataupun tidak berwujud, biasanya harta ini merupakan laki-laki yang pertama kali diberikan kepada perempuan yang dinikahi. Kedua, mahar sebagai kewajiban (utang), yang namanya utang tentu harus dibayar, kewajiban tersebut sudah merupakan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, mahar sebagai ekuitas (modal). Perolehan modal dalam rumah tangga, diawali saat terjadinya ijab Kabul, modal yang sangat besar manfaatnya bagi wanita atau keduanya dalam keluarga rumah tangga. Dalam hal ini ukuran besar pemberian mahar tidak menjadi penentu besar manfaatnya melainkan ukuran yang kecil tapi memiliki manfaat yang besar yang dijadikan modal dalam rumah tangga lebih utama, selain itu sebuah usaha yang dibangun dengan menggunakan modal dari mahar besar perkahnyanya. Keempat, mahar sebagai pendapatan dan beban. Disebut pendapatan karena dalam dalam kejadian ijab Kabul, wanita mendapatkan untuk dirinya artinya pendapatan bagi wanita yang dilamar sedangkan disebut beban (biaya) karena ada pengeluaran khusus bagi laki-laki yang melamar selain itu dapat disebut beban bagi wanita yang dikarenakan permintaan cerai dengan harus mengembalikan mahar kepada mantan suami akan tetapi hanya separuh. Dalam hal ini harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban timbul karena aktivitas pernikahan.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, yaitu konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar perlu digali lagi melalui beberapa pandangan yang lebih luas dan waktu penelitian yang panjang sehingga peneliti dapat menganalisis hasil penelitian dengan baik. Dalam penelitian selanjutnya, tidak berfokus pada menemukan konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar saja namun bisa

sampai pada memasukan makna mahar secara luas. Dengan adanya penelitian ini, peneliti juga berharap menjadi bahan masukan kepada masyarakat agar dapat memahami, menerapkan kembali hingga mempertahankan nilai-nilai mahar dalam ajaran Islam daripada kebiasaan/adat masyarakat itu sendiri.

REFERENCES

- Abbas, A. F. (2012). Integrasi pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Ahkam*, *XII*, 51–58.
- Abdurahim, A. (2015). Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, *6*(2), 61111. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>
- Ahmad, M. (2013). Psikologi Agama Dalam Perspektif Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani. *Jurnal Penelitian*, *Volume 6*. Retrieved from <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/220>
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)*, *Vol. XIV*, 13–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1239>
- Alimuddin, Triyuwono, I., Irianto, G., & Chandrarin, G. (2011). Meraih Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *2*(1), 70–90. Retrieved from <http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/132/131>
- Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *6*(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *4*(1), 67–78. <https://doi.org/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications (Vol. 3rd). <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Damis, H. (2016). Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012). *Jurnal Yudisial*, *Vol. 9*, Hal. 24-25. Retrieved from <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>
- Fikri, A., Karim, N. K., & Widyastuti. (2016). Akuntansi Pernikahan di Pulau Lombok. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, *15*(2). Retrieved from <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/download/4/3>
- Halimah, B. (2015). Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Risalah (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, *15*, 161–180. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445881&val=6396&title=KONSEP MAHAR \(MAS KAWIN\) DALAM TAFSIR KONTEMPORER](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445881&val=6396&title=KONSEP MAHAR (MAS KAWIN) DALAM TAFSIR KONTEMPORER)
- Hartiyah, S. (2014). Teori akuntansi konsep akuntansi pendapatan. *PPKM II*. Retrieved from <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/237/113/%0A%0A>
- Ibrahim, A. A. (2015). Historical Evaluation on Islamic Accountancy. *International Journal of Business, Economics and Law*, *Vol. 7*(Issue 1).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah*. Dewan Standar Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indra Samaun. (2015). Solidaritas Sosial Masyarakat Pluralisme Dalam Tradisi Perkawinan (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Etnik Gorontalo Dan Masyarakat Etnik Jawa Di Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Artikel Karya Ilmiah Mahasiswa (KIM) Fakultas Ilmu Sosial*, *Vol.3*. Retrieved from <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIS/article/view/6747>
- Licini, S. (2011). Assessing female wealth in nineteenth century milan, italy. *Accounting History*, *16*(1), 35–54. <https://doi.org/10.1177/1032373210389591>
- Lutfillah, N. Q. (2014). AKUNTANSI DALAM PENETAPAN SĪMA1 MASA JAWA KUNO. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*.
- Ma'u, D. H. (2013). Harta Dalam Perspektif Al-Qur ' an. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, *3*(1), 86–100. Retrieved from <http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/215/173>
- Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah. *Syariah*, *14*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i2.217>
- Nata, A. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. (M. . Fauzan, Ed.), *Mentari* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana. Retrieved from <http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/mentari/article/view/38>

- Nur Eka Setiowati. (2016). Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga. *Jurnal Al-Amwal (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, Vol.8. <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i1.664>
- Nurlaila. (2016). Islamic Accounting Concept In Al-Quran And Its Implementation In Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, 158–173. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/531>
- Nurwahidah & Mustari. (2014). Kedudukan Sompā (Mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tomalebb*, Vol.1. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1655>
- Priyastiwati. (2016). Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi, Auditing Dan Praktek Akuntansi Internasional. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(1), 78–95. Retrieved from <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/download/178/146/>
- Qodri, A. (2014). Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(1), 11–18. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/43455-ID-harta-benda-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>
- Rahayu, S., & Yudi. (2015). Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi. *JAMAL (Jurnal Akuntansi Multiparadigma)*, Volume 6, Hal. 175-340. <https://doi.org/http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/387>
- Ritonga, R. (2016). Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak. *Human Falah*, 3(2), 226–237.
- Soucy, A. (2014). Wedding Invitations and Relationship Management in Hanoi. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15(2), 141–157. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.892527>
- Suwanto, W. L., Niswatin., & L. O. R. (2016). Makna Akuntansi dalam Perspektif Pedagang Bakso "Arema" Perantauan di Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, Hal 282-289. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/8396>
- Syarifuddin, & Damayanti, R. A. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>
- TAWAU, S. DI, ALI, H., & USUL, J. (2013). Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian. *Studentsrepo.Um.Edu.My*. Retrieved from [http://studentsrepo.um.edu.my/5072/1/Disertasi_Penuh_\(IGA_100072\).pdf](http://studentsrepo.um.edu.my/5072/1/Disertasi_Penuh_(IGA_100072).pdf)
- Triyuwono, I. (2009). *Akuntansi Syariah :Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Rajawali Pers.
- Triyuwono, I. (2013). So, What is Shariah Accounting. *Imanensi*, 1(1), 42–50. Retrieved from <http://fordebi.or.id/wp-content/uploads/2014/04/051wantri.pdf>
- Tumiwa, A., Tampi, J. R. E., & Sambul, S. A. P. (2016). Analisis Prifitabilitas Pada PT. BFI Finance Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.4, Hal.2. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13778>
- Virtanen, A. (2009). Accounting, gender and history: The life of Minna Canth. In *Accounting History* (Vol. 14, pp. 79–100). <https://doi.org/10.1177/1032373208098553>
- Yuliusman. (2013). Pemanfaatan Informasi Akuntansi Untuk Menghindari Eekalasi Komitmen Pada Level Pengambilan Keputusan (Studi pada Mahasiswa Akuntansi PTN dan PTS se Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, Hal.187. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/1465>
- Yuswalina. (2013). Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Intizar (Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan)*, Vol.19, Hal.399. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/419>
- Zaitul. (2015). Tinjauan Kritis Tentang Pengaruh Budaya terhadap Sistem Akuntansi. *FE Universitas Bung Hatta*. <https://doi.org/10.1109/ICMSS.2009.5305184>

Plagiasi Empat Yuyanti Rahman

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

1%

2

samfarhan.blogspot.com

Internet Source

<1%

3

hanifumu.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

4

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

5

media.neliti.com

Internet Source

<1%

6

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1%

7

journal.uhamka.ac.id

Internet Source

<1%

8

eprints.unisnu.ac.id

Internet Source

<1%

9

vdocuments.site

Internet Source

<1%

10

kurniawanbayu13.blogspot.com

Internet Source

<1%

11

Submitted to iGroup

Student Paper

<1%

12

www.finansialku.com

Internet Source

<1%

13

slideplayer.info

Internet Source

<1%

14

perahujagad.blogspot.com

Internet Source

<1%

15

podoluhur.blogspot.com

Internet Source

<1%

16

yufid.tv

Internet Source

<1%

17

indraachmadi.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

18

ibrohimhaminullah.blogspot.com

Internet Source

<1%

19

es.scribd.com

Internet Source

<1%

20

www.scribd.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Plagiasi Empat Yuyanti Rahman

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
